



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1213/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ELLYA SURYA PATININGSIH, Tempat / tanggal lahir : Surabaya 15 April 1953, Umur : ± 68 Tahun, Agama : Kristen, Warga Negara : Indonesia, Alamat KTP : Tanjung Karang 01/05 RT. 001 RW. 008 Kel. Perak Barat Kec. Krembangan Kota Surabaya, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : 3578165504530002. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Hendra Sasmita, S.H. Advokat dan konsultan hukum pada kantor "**Hendra Sasmita, S.H. & Rekan**", beralamatkan di Jl. Ikan Gurami 5 No. 34 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 015/SK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Kuasa Pemohon mencabut permohonannya, dengan memberikan surat pencabutan pada permohonannya dipersidangan tertanggal 31 Agustus 2021, oleh karena atas dasar petunjuk Hakim permohonan tersebut tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 1213/Pdt.P/2021/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1213/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor : 1213/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 23 Agustus 2021;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara Nomor 1213/Pdt.P/2021/PN Sby atas pencabutan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Selasa**, tanggal **31 Agustus 2021**, oleh : WIDIARSO, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1213/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 23 Agustus 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

WIDIARSO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	: Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,- +
JUMLAH	: Rp. 120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1213/Pdt.P/2021/PN Sby